

Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Islam dan Nkri

Annisa Fitriani¹, Fitria Ramadhani², Septina Putri³, Sri Maharani⁴

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; annisafitriyani2018@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; fitriaramadhanibks@gmail.com

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; septinaputri259@gmail.com

⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; srimaharani249@gmail.com

Abstrak: Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan kegiatan demokrasi yang diselenggarakan secara rutin dalam rangka memilih para wakil rakyat, presiden, dan kepala daerah. Sebagai negara yang menjunjung adanya demokrasi terdapat asas yang harus dipegang yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat. Namun praktik demokrasi ini dalam sejarah pelaksanaannya senantiasa mengalami kendala seperti melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap para wakilnya baik yang duduk di jabatan eksekutif maupun jabatan legislatif. Kondisi ini bisa terjadi erat kaitannya dengan mahalnya biaya pemilu atau modal yang digunakan untuk money politic atau politik uang cukup besar sehingga berakibat langsung pada pasca-pemilu. Kemunculan berbagai pandangan terkait hubungan antara demokrasi dengan agama islam menjadi pemicu penulis untuk menganalisis serta mengetahui praktik politik uang yang dikaji dengan perspektif hukum tata negara islam dan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keywords: Pemilu; Hukum; Islam; Politik Uang

DOI: <https://doi.org/10.xxxx/xxxx>

*Correspondensi: Annisa Fitriani

Email: annisafitriyani2018@gmail.com

Received: 16-11-2023

Accepted: 18-11-2023

Published: 20-11-2023



Copyright: © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: General Election or Pemilu is a routine democratic activity held to choose representatives of the people, president, and regional leaders. As a country that upholds democracy, there is a principle that must be adhered to, which is that sovereignty lies in the hands of the people. However, the practice of democracy in its historical implementation has always faced challenges, such as the weakening of public trust in their representatives, both in executive and legislative positions. This condition can be closely related to the high cost of elections or the capital used for money politics, which has a direct impact on post-elections. The emergence of various perspectives on the relationship between democracy and Islam has prompted the author to analyze and understand the practice of money politics examined from the perspective of Islamic constitutional law and the Unitary State of the Republic of Indonesia Constitutional Law.

Keywords: Elections; Law; Islam; Money Politics

Pendahuluan

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan kegiatan demokrasi yang diselenggarakan secara rutin dalam rangka memilih para wakil rakyat, presiden, dan kepala daerah. Penyelenggaraan pemilu didasarkan pada ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 dengan menambahkan dasar negara pancasila sebagai bahan pertimbangan dasar. Sebagai negara yang menjunjung adanya demokrasi terdapat asas yang dipegang yaitu kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Implementasi dari wujud demokrasi dapat dinilai berdasarkan terselenggaranya Pemilu yang demokratis melalui pemberian dan pemungutan

suara pada pemilu yang dilakukan secara adil, langsung, rahasia, umum, bebas, dan jujur (Milenia, 2021).

Pada faktanya sejarah pelaksanaan praktik demokrasi selalu mengalami kendala yang dibuktikan dengan kepercayaan masyarakat yang semakin hari semakin melemah terhadap para wakilnya rakyat. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para elit politik yang telah terpilih dalam pemilu menjadi salah satu penyebab berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi kemungkinan erat kaitannya dengan modal yang digunakan dalam pemilu yang terbilang tidak sedikit dan pengeluaran yang digunakan untuk money politics atau politik uang cukup besar sehingga berakibat langsung pada keadaan pasca pemilu. Edward Aspinnall dan Mada Sukmajati mendefinisikan praktik politik uang sebagai distribusi pembayaran baik yang dilakukan secara tunai maupun barang atau pembelian suara (*vote buying*) yang berasal dari calon wakil rakyat kepada rakyat secara sistematis pada hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima atau rakyat akan membalasnya dengan memberikan suaranya (Aspinnall dan Sukmajati, 2015).

Politik uang bukan menjadi hal yang tabu lagi di zaman sekarang, baik oleh masyarakat, calon wakil rakyat seperti presiden, kepala daerah, dan partai politik. Berdasarkan data Pemilu tahun 2019 yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), didapatkan hasil bahwa sekitar 37% responden mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan para calon untuk dipilih. Sedangkan sekitar 40% responden peserta pemilu lainnya menerima uang dari para calon tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Dengan analisis prakiraan yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi, pada pemilu 2019 terdapat lebih dari sepertiga pemilih turut dalam transaksi jual - beli suara (*vote buying*). Hal tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia menempati peringkat tiga besar negara yang paling banyak melakukan politik uang di dunia. Sehingga bukan hal yang mustahil lagi jika produk pemilu yang dilandasi dengan praktik politik uang akan melahirkan pemimpin yang hanya berorientasi pada kesenangan pribadi, uang, dan tidak amanah serta melupakan kewajibannya terhadap rakyat sehingga berpotensi untuk meningkatkan jumlah koruptor yang ada di Indonesia dikarenakan penyalahgunaan wewenang (Muhtadi, 2019). Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penghapusan praktik politik uang dibuktikan dengan adanya aturan dalam Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi Tentang Pemilihan Umum, larangan mengenai politik uang, dan termasuk ancaman sanksi bagi pihak - pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Mirisnya bahwa meskipun hukum telah ditetapkan, politik uang selalu bermunculan dan memberikan pengaruh yang kuat dalam penyelenggaraan pemilu (Wardhana, 2020).

Pendekatan melalui keagamaan menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memerangi praktik politik uang. Menjadi Agama Samawi terakhir, agama islam datang dengan tujuan untuk menyempurnakan agama - agama yang telah ada sebelumnya. Hal ini dikarenakan sistem ajaran pada agama Islam dianggap sangat lengkap, membahas secara rinci terkait banyak aspek mulai dari kehidupan, aspek syariat (ibadah dan muamalah), keimanan, akhlak - tasawuf, hukum, sistem ekonomi, hingga politik (Anshari, 1989). Dukungan dalam upaya menghapus praktik politik pada kegiatan pemilu di negara

Indonesia juga datang dari kalangan ulama yang dibuktikan dengan adanya fatwa terkait larangan dan hukum politik uang dalam islam oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik pusat maupun daerah. Khitah Pengabdian MUI merumuskan lima peran utama dan fungsi MUI antara lain sebagai pemberi fatwa (mufti), pewaris tugas - tugas para Nabi (Warasatul-anbiya), gerakan islah wa al tajdid, penegak amar ma'ruf dan nahi munkar, pembimbing dan pelayan umat (riwayat wa khadim al-ummah)" (MUI, 1990). Namun pada faktanya, hingga kini fatwa para ulama hanya dianggap sebagai angin lewat atau dalam artian tidak ada tindakan dari baik pihak kepolisian maupun pengadilan yang turut melakukan eksekusi dengan cara menangkap dan memenjarakan pelaku politik uang sesuai dengan wewenangnya. Dari uraian tersebut, sangat penting untuk mengangkat isu terkait bahaya praktik politik uang yang dilakukan dalam pemilu guna memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran serta wawasan masyarakat akan pentingnya penolakan terhadap tawaran politik uang. Sehingga fokus dalam penelitian ini yaitu, bagaimana hukum tata negara islam dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memandang praktik politik uang dalam pemilu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mengetahui praktik politik uang pada pemilu yang dikaji dengan perspektif hukum tata negara islam dan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan yaitu teknik library research atau pengumpulan sumber - sumber bahan hukum dalam penelitian terdahulu dengan menggunakan. Dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum baik sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berasal dari media massa dan elektronik, jurnal ilmiah, buku, dan referensi lain yang berkaitan dengan praktik politik uang. Penelitian dilakukan secara hukum normatif, yaitu dilakukan dengan studi literatur berdasarkan sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya dan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) yang relevan dengan objek penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisis sumber hukum satu dengan yang lainnya sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini melalui teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan erat antara demokrasi dengan agama islam didiskusikan oleh beberapa cendekiawan muslim melalui dua pendekatan, yang pertama yaitu pendekatan secara normatif dan yang terakhir yaitu pendekatan secara empiris. Berdasarkan pada tataran normatif, hal yang dibahas yaitu berkaitan dengan nilai - nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam, sedangkan pada tataran empiris dianalisis wujud implementasi demokrasi dalam praktik politik ketatanegaraan (Huda, 2005). Sebagaimana telah disampaikan dalam ajaran agama islam terdahulu bahwa politik uang sama halnya dengan suap menyuap atau risywah dan pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap/ risywah itu sendiri diturunkan Allah Swt. bersamaan dengan larangan melakukan praktik penyembahan terhadap berhala yang sudah ada lebih dulu hukumnya dibandingkan dengan hukum shalat lima waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan politik uang atau suap menyuap merupakan perbuatan yang harus di jauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan membunuh mentalitas demokrasi pada negeri ini. Beberapa landasan yang

berkaitan dengan hukum mengkonsumsi dan menggunakan hasil politik uang atau diqi-yâskan dengan suap menyuap ini terdapat dalam Al Quran yang ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Landasan Islam Terkait Politik Uang/ Suap Menyuaup

Landasan	Bunyi dan artinya
"Al Quran Q.s. al-Mudatsir [74]: 1-7"	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. فَإِذَا نُفِرَ فِي الْأَقْصَارِ. فَذَلِكِ يَوْمِئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ Artinya: "Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan sampaikan peringatan kepada umat, agungkan Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu, tinggalkan perilaku sesat (penyembahan terhadap berhala), dan janganlah kamu memberi karena mengharapkan imbalan yang lebih banyak serta bersabarlah dalam memperjuangkan ajaran Tuhanmu" (Al-Shawkaniy dan Authâr, 1999).
"Al Quran Q.s. al-Baqarah [2]: 188"	وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Shawkaniy dan Authâr, 1999).
Al Quran Q.s. al-Nisâ' [4]: 29	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di-antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu" (Al-Shawkaniy dan Authâr, 1999).
Al Quran Q.s. al-Mā'idah [5]: 42	سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Artinya: "Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil" (Al-Shawkaniy dan Authâr, 1999).

Tabel diatas berisikan beberapa landasan islam yang tercantum dalam Al Quran terkait dengan hukum dan sanksi yang akan diterima bagi orang yang terlibat dengan praktik politik uang atau suap menyuap. Berdasarkan proses penetapan hukum yang secara bertahap dan saling menguatkan antara hukum satau dengan yang lainnya, dapat ditarik ketetapan hukum Allah Swt. dan diperkuat dengan ijthad para mujtahid terdahulu, bahwa memakan, memakai atau menggunakan hasil suap itu hukumnya haram atau dengan kata lain hal yang apabila dihindari akan mendapat pahala dan sebaliknya apabila dilaksanakan justru mendatangkan dosa. Hal ini jelas dikarenakan pelakunya telah berbuat zalim, membangkang terhadap larangan Allah Swt., menghindari atau menentang arahan dan tuntunan-Nya, dan tidak menghiraukan ancaman-Nya serta tidak peduli terhadap kasih sayang-Nya (Al-Shawkaniy dan Authâr, 1999).

Menurut Sayyid Quthb, pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang lahir dari pergerakan islam dan menjadikan agama islam sebagai jiwa atau ruh dari dirinya sehingga dapat memengaruhi pergerakan masyarakat Indonesia jauh lebih baik lagi kedepannya. Kemampuan seseorang dapat diketahui melalui beberapa parameter berkaitan dengan uji ketahanannya dalam ujian jihad, ketaqwaan, kesalehan, ibadah, akhlak, kapabilitas dan kompetensi. Mengacu pada hal tersebut, pemilu sebagai kegiatan yang dirancang sebagai ajang untuk memilih pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak seharusnya para calon pemimpin mempromosikan diri dan memuji diri mereka sendiri secara berlebihan melalui kampanye yang dilakukan hingga melakukan kegiatan politik uang yang sudah jelas haram hukumnya. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat menilai melalui beberapa parameter yang dilahirkan oleh realitas dan dihadirkan oleh pergerakan yang lebih baik sehingga membawa perubahan yang jauh lebih baik lagi di masyarakat (Quthb, 2007).

Dalam agama Islam, upaya pencegahan dan tindak lanjut terdapat istilah “dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih” yaitu upaya mencegah kerusakan lebih diutamakan dibandingkan mengambil manfaat. Dalam hal ini, “dar’ul mafasid” pada dasarnya merupakan tindakan preventif yang dilakukan untuk mencegah praktik politik uang sehingga dapat mencegah kerusakan yang ditimbulkan. Sedangkan upaya “jalbil mashalih” yaitu tindak lanjut apabila dilakukan kecurangan pada praktik politik uang dengan menangkap dan menghukum pelaku sehingga memiliki efek jera untuk kedepannya. Secara nyata, dalam mendukung tindakan preventif tersebut, pencegahan praktik politik uang seperti dengan cara menyadarkan masyarakat terkait bahayanya politik uang dalam pemilu jauh lebih diutamakan daripada mencari kemanfaatan/kemaslahatan dengan cara melakukan tindak lanjut seperti penangkapan dan memberikan hukuman terhadap pelaku praktik politik uang (Wardhana, 2020).

Sebagai negara yang berdaulat dan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, pemilu dianggap sebagai lambang dan tolok ukur dari nilai demokrasi (Budiarjo, 2008). Sehingga apabila praktik politik uang masih terus dijalankan akan merusak sistem demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat menciptakan demokrasi palsu dengan menggerus nilai demokrasi secara perlahan melalui pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Komitmen seluruh masyarakat dapat menjadi perlawanan terbuka untuk memerangi praktik politik uang sehingga dapat mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Sanksi bagi calon pemimpin yang melakukan kegiatan politik uang sendiri telah diatur dalam UU Pemilu yaitu Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan terdapat 5 (lima) Pasal yang mengatur mengenai politik uang antara lain Pasal 523 Ayat (1) atau 280 Ayat (1) huruf j, Pasal 286 Ayat (1), Pasal 515, Pasal 523 Ayat (2) atau 278 Ayat (2), dan yang terakhir yaitu Pasal 523 Ayat (3) (Wardhana, 2020).

Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam kegiatan pemilu yaitu dengan memaksimalkan peran pers sebagai “watchdog” dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu dengan meliput setiap hal baik yang besar maupun yang kecil pada pemilu secara detail. Hal tersebut diatur pada Pasal 6 Undang - Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang peranan Pers dalam pemilu. Bahwa Pers memiliki peranan penting dalam jalannya pemilu diantaranya mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal - hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran” (Wardhana, 2020).

Simpulan

Ditinjau dari perspektif hukum tata negara islam maupun hukum tata Negara Kesatuan Republik Indonesia, praktik politik uang dalam pemilu merupakan tindakan tercela dan dapat mencemari sistem demokrasi negara serta memberikan dampak buruk dari berbagai aspek. Dalam ajaran agama islam, politik uang sama halnya dengan suap menyuap atau risywah yang larangannya telah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Al Quran diantaranya pada Al Quran Q.s. al-Mudatsir [74]: 1-7; Al Quran Q.s. al-Baqarah [2]: 188; Al Quran Q.s. al-Nisâ’ [4]: 29; dan Al Quran Q.s. al-Mā'idah [5]: 42. Sedangkan dalam hukum tata Negara Kesatuan Republik Indonesia, larangan dan sanksi dari politik uang diatur dalam UU Pemilu yaitu Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan terdapat 5 (lima) Pasal yang mengatur mengenai politik uang antara lain Pasal 286 Ayat (1), Pasal 523 Ayat (2) atau 278 Ayat (2), Pasal 515, Pasal 523 Ayat (1) atau 280 Ayat (1) huruf j, dan yang terakhir yaitu Pasal 523 Ayat (3). Tindakan preventif untuk meminimalisir politik uang adalah hal yang harus terus dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Dalam mendukung tindakan preventif tersebut dapat dilakukan melalui pencegahan praktik politik uang dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahasa politik uang dan hal tersebut harus didahulukan daripada mencari kemanfaatan/ kemaslahatan dengan cara melakukan tindak lanjut seperti penangkapan dan proses hukum kepada pihak yang terlibat pada praktik politik uang. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir politik uang adalah dengan memaksimalkan peran pers sebagai “watchdog” dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu dengan meliput setiap bagian baik yang penting maupun tidak penting secara detail.

Daftar Pustaka

Anshari, E., S. (1989). *Islam dan Kebudayaan*. Surabaya: Bina Ilmu.

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grafika Pustaka Utama.

- Majelis Ulama Indonesia. (1990). 15 Tahun MUI. Jakarta: Sekretariat MUI Masjid Istiqlal.
- Milenia, Luh Y. S. (2021). Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia). *Jurnal Media Komunikasi*. 3(1).
- Muhtadi, B. (2013). Kuasa Uang: Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1).
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral : Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang, Indonesia: Intrans Publishing.
- Huda, N. (2005) *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta.
- Quthb, S. (2007). *Fikih Pergerakan, Alih bahasa Abdul Majid*. Yogyakarta: Uswah.
- Shawkaniy, al-, Muhammad Ibn 'Alî Ibn Muhammad, Nailul Authâr. (1999). Juz VII, Bayrût: Dâr Ihyû' al -urath al-'Arabiy.
- Wardhana, A. F. G. (2020). Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*. 4(2)